

BAB 1 PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Persoalan kekerasan kepada anak di Indonesia saat ini sudah menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui Bank Data Perlindungan Anak diketahui bahwa selama tahun 2021 terjadi 5.953 Kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah laporan melalui media online sebanyak 522 Kasus dan Pengaduan langsung sebanyak 5.431 Kasus yang terjadi. Sedangkan, pada Tahun 2022 menurun menjadi 4.683 kasus yang didapatkan melalui media *online* dengan jumlah 1.275 kasus dan pengaduan secara langsung dengan jumlah 3.408 kasus. Baru-baru ini KPAI mengupload kasus kekerasan kepada anak di tahun 2023 dari Januari s.d September tercatat kasus sebanyak 1.800 dengan rincian 1.237 laporan melalui media *online* dan 563 kasus melalui pengaduan langsung.

Di Kota Tanjungpinang kasus kekerasan kepada anak tercatat pada laporan Unit Pelaksana Terpadu Daerah Kota Tanjungpinang tindak kekerasan pada anak dari tahun 2018 s.d 2022 mengalami jumlah yang semakin menurun. Meskipun kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang menurun, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, anak termasuk dalam kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi. Sehingga secara psikis anak yang mengalami tindak kekerasan kekerasan dapat mengalami guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya. Dampak lain yang ditimbulkan ketika anak mengalami kekerasan fisik ia akan lebih berpeluang untuk

menjadi pelaku kekerasan berikutnya akibat rasa tidak terima atas tindakan kekerasan yang dialaminya sehingga anak meniru. Berikut data statistik kekerasan anak di Kota Tanjungpinang:

Gambar 1. 1 Jumlah Kekerasan terhadap Anak



Sumber: UPTD PPA Kota Tanjungpinang,2023

Dari data grafik yang di paparkan di atas dapat dipahami kasus kekerasan anak di Kota Tanjungpinang tercatat jenis kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling sering terlapor pada Unit Pelaksana Daerah Kota Tanjungpinang anak yang paling sering dilaporkan merupakan kasus kekerasan seksual dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Data tersebut pun memvisualisasikan anak yang rentan mengalami tindak kekerasan ini merupakan anak perempuan sehingga anak yang telah mengalami kekerasan tersebut mendapatkan penanganan yang tepat dan perlindungan secara terpadu.

Pemerintah Kota Tanjungpinang selama ini sudah berusaha menangani masalah kekerasan terhadap anak melalui kerjasama antara instansi daerah, swasta dan masarakat. Dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah memiliki wewenang

untuk membentuk kerjasama lintas sektor dalam upaya melaksanakan kebijakan, merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 mengenai Standart Pelayanan Minimal. Pada Peraturan tersebut berisikan minimal pelayanan bagi pengamatan dan perlindungan perempuan dan anak, di dalamnya pula menjelaskan setiap Unit Pelaksana daerah dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, nirlaba dan masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan tersebut memberikan arahan mengenai inovasi kolaborasi dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menganalisis tentang konsep tata kelola kolaboratif dalam penanganan kekerasan kepada anak, penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu dengan mengelola pemahaman konsep tata kelola kolaborasi dan menggabungkan pemahaman asumsi beberapa ahli sebelumnya mengenai konsep tata kelola kolaborasi dan membandingkan fakta yang terjadi dalam kasus kekerasan anak di kota Tanjungpinang. Peneliti menganalisis asumsi tata kelola kolaborasi yang pertama yaitu, Ansell & Gash (2007) menyatakan sebuah kolaborasi merupakan proses secara berurutan, selanjutnya adanya pendapat dari Emerson, Tina dan Balogh (2012) mengembangkan pendapat Ansel & Gash dengan mengemukakan konsep kolaboratif yang sistematis dengan urutan yang sesuai aktor yang terlibat pun memiliki peran dan tugas pokok terkait hal yang ingin ditangani. Berikutnya pendapat dari James K. Abozakey pentingnya kontrak pada setiap aktor dan pihak swasta memiliki peran yang aktif, dan yang terakhir pendapat dari bryson, crosby (2019) yang berusaha memandang kendala dalam setiap proses

kolaborasi sehingga ideal urutan yang disebutkan oleh Ansel & Gash dapat di analisis apakah kolaborasi berjalan sejalan dengan teori atau malah tidak berjalan sesuai dengan konsep kolaborasi yang di kembangkan di barat.

Penelitian mengenai tata kelola kolaboratif sudah dilakukan oleh beberapa ahli. Dari studi-studi tersebut, kajian mengenai tata kelola kolaboratif misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Sharon Hodges et.all yang meneliti tentang Struktur tata kelola kolaboratif, selanjutnya penelitian yang dibuat oleh James K. Agbodzakey mengungkapkan peran dan tugas dari pemangku kepentingan dalam prose tata kelola kolaboratif dan penelitian berikutnya yang ditulis oleh Agnes Batory & Svensson penulis mengemukakan temuan tata kelola kolaboratif dalam aturan eropa yang berlaku sehingga regulasi antar stakeholder menyesuaikan aturan eropa tersebut.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang tata kelola kolaboratif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini mengisi celah riset (*research gap*) dalam studi mengenai tata kelola kolaboratif dengan **menganalisis “ Pola Tata Kelola Kolaborasi Penanganan Kekerasan Kepada Anak : Studi Kajian di Kota Tanjungpinang”** . Penelitian ini berkontribusi pada kajian tata kelola kolaboratif dengan memperkaya konsep ini melalui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana tata kelola kolaboratif dalam menangani kekerasan terhadap anak di

Kota Tanjungpinang permasalahan utama di pecah menjadi beberapa sub pertanyaan

1. Bagaimana peran dan keterlibatan antar aktor dalam tata kelola kolaborasi untuk menangani kekerasan terhadap anak di kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana proses kolaborasi antar aktor dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengeksplorasi peran dan keterlibatan antar aktor dalam tata kelola kolaborasi untuk menangani anak yang mengalami kekerasan di kota Tanjungpinang.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kolaborasi melalui Pemahaman konsep tata kelola kolaborasi yang digunakan selama proses penanganan anak yang mengalami kekerasan, melalui konsep tata kelola kolaborasi antar Dinas pemerintahan dan non pemerintahan dengan diharapkan jumlah korban dan mengalami penurunan dan jumlah korban sembuh semakin meningkat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berusaha berkontribusi dalam mengembangkan kajian mengenai tata kelola kolaboratif. Dari penelitian studi – studi yang sudah di kaji sebelumnya, beberapa kajian mengenai tata keolala kolaboratif misalnya

pada penelitian yang dilakukan oleh Sharon Hodges et.all yang meneliti tentang Struktur tata kelola kolaboratif, Selanjutnya penelitian yang dibuat oleh James K. Agbodzakey membahas tata keola kolaboratif dalam pelayanan kesehatan HIV di kabutan broward dan *palm beach* di florida selatan dan penelitian berikutnya yang ditulis oleh Agnes Batory & Svenss on penulis memberikan temuan tata kelola kolaboratif dalam regulasi aturan yang berlaku di negara Eropa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penelitian dengan menggunakan konsep tata kelola kolaborasi bagi penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di kota tanjungpinang dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja aktor pelaksana yang memiliki wewenang dalam penanganan anak.